

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43/2014 & 47/2015

**Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat Desa**

Paragraf 1

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 126

- 1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan *aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.*
- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa
Pasal 128

2. Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 129

- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) *berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa* untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 130

- 2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.

Undang-Undang Desa

Pasal 112(4)

“Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.”

PERMENDESA NO. 3/2015

Tujuan Pendampingan Desa:



1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor;
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Saya minta penggunaan dana desa
betul-betul ada pendampingan
didampingi dengan baik terkait
jenis proyeknya, waktu
pengerjaannya dikawal, dan juga
manajemen lapangannya diawasi
semuanya

- Presiden Joko Widodo -

dalam Ratas Optimalisasi Dana Desa rabu (18/10)

**DESA SEBAGAI
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM**



1. DANA DESA
2. ALOKASI DANA DESA
3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH
4. BANTUAN KEUANGAN



- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. ASET DESA
2. SWADAYA MASYARAKAT
3. SDA/SDM/SUMBERDAYA LAINNYA



**TATA KELOLA DESA YANG
DEMOKRATIS BERDASARKAN
PRODUK HUKUM DESA**

**(BASIS LEGALITAS – BASIS
LEGITIMASI)**

RESPON DAN EVALUASI TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA

Dana Desa Capai Puluhan Triliun, Sri Mulyani: Hasilnya Belum Maksimal

detik.com

Rabu 18 Oct 2017, 18:03 WIB



Ini Strategi Jokowi Agar Dana Desa Bantu Kurangi Kemiskinan

detik.com

Rabu 18 Oct 2017, 17:47 WIB



Jokowi Ingin Sebagian Dana Desa untuk Kurangi Pengangguran

Tempo.co

Rabu, 18 Oktober 2017 21:53 WIB



TANTANGAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pengangguran

Kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula TPTnya. Hal ini dimungkinkan karena penduduk yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih memilih pekerjaan dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah.

Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pebruari 2016 - Pebruari 2017

Pendidikan	Pebruari 2016	Agustus 2016	Pebruari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Ke Bawah	1,64	0,30	0,43
Sekolah Menengah Pertama	2,15	0,65	2,47
Sekolah Menengah Atas	2,65	2,17	1,28
Sekolah Menengah Kejuruan	3,01	3,96	1,06
Diploma I/II/III	2,06	4,44	1,34
Universitas	1,81	4,35	2,78
Jumlah	2,12	1,89	1,28

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan pada Maret 2017 mengalami kenaikan 0,10 poin menjadi 4,25%.




3. Penggunaan Anggaran Dana Desa

Kecenderungan penggunaan anggaran dana desa lebih diarahkan untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur



% Penggunaan DD BALI 2017

s/d 16 Oktober 2017




- Penuhan Kebutuhan Dasar
- Sarana Prasarana Desa
- Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
- Pemanfaatan SDA dan Lingk. Berkelanjutan
- Pembudayaan Masyarakat
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan

RAPAT TERBATAS
OPTIMALISASI DANA DESA
Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10)

- ✓ Harus dipastikan 20% dari dana desa benar-benar dipakai kegunaanya untuk rakyat, dan dilakukan secara swakelola.
 - ✓ Tidak boleh menggunakan kontraktor, harus dikerjakan oleh masyarakat.
- ✓ Untuk mengawasi dana desa telah dibentuk satgas baru, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang akan melakukan random audit desa.
 - ✓ Model Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) juga melibatkan Kementerian terkait, dunia usaha, perbankan, dan Bupati untuk duduk bersama-sama melakukan produksi unggulannya.
 - ✓ Kalau ada penyelewengan, lapor satgas dana desa ke 1500040. Dalam waktu 3 x 24 jam akan dikirim pengawas.

Membangun Kemandirian Desa




Desa Membangun, mengembangkan partisipasi dan emansipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan kemandirian desa.

Kemandirian Desa, sasarannya secara langsung menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat desa



- BUMDES, Sebagai Generator yang menciptakan daya pembangkit kapasitas desa (bangsa).
- BUMDES, secara langsung menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat desa


Badan usaha milik desa



- BUMDES, Sebagai Generator yang menciptakan daya pembangkit kapasitas desa (bangsa).
- BUMDES, secara langsung menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat desa


KEMANDIRIAN

DESA
KAPASITAS
DESA




BUMDES

**BUMDES, Sebagai Generator yang menciptakan daya pembangkit kapasitas desa (bangsa).
BUMDES, saranya secara langsung menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat desa**




Jaringan Generator BUMDES



Sasaran Jaringan Bumdes pengembangan kekuatan manajemen Bumdes untuk percepatan pencapaian sasaran Bumdes.


**Holding Kabupaten BUMDes:
PCPP (Public Community Private
Partnership)**



Holding Manajemen BUMDES Kabupaten menggunakan pendekatan PCPP, dikembangkan berdasarkan program kerjasama inti plasma. Plasmanya adalah Jaringan Bumdes, Swasta, BUMD dan intinya adalah BumDes Kabupaten. **BUMDES Kabupaten sebagai inti,** dibangun dan dimiliki oleh masing-masing plasma secara proporsional.

BUMDES Kabupaten fungsi utamanya adalah mengembangkan kekuatan manajemen guna mengelola PRUKADES (produk unggul kawasan Desa) dalam skala ekonomi industrial.

Holding BUMDes Kabupaten: PCPP (Public Community Private Partnership)




Jaringan BUMDes, fungsi pokoknya adalah pengembangan kapasitas desa guna penciptaan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan riil


SWASTA, fungsi pokoknya mengembangkan magnetisasi investasi dan pemasaran PRUKADES

BUMD, Fungsi Pokoknya adalah mewakili pemkab untuk menyiapkan lahan Prukades dalam skala ekonomi industry.
BUMD, secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan mengembangkan kontribusi PAD

Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis 4 Program Prioritas



Langkah-Langkah Fasilitasi 4 Program Prioritas 2018





TERIMA KASIH